



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
LEMBAGA KURSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Solok;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini diperlukan optimalisasi kinerja, efektifitas dan efisiensi kegiatan pendidikan yang sangat mendasar, menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak dikemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Solok tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Lembaga Kursus.

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara nomor 4389);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma Standar, prosedur dan kriteria dibidang pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SOLOK TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN LEMBAGA KURSUS.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Kota Solok.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Solok
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP Kota Solok
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok
7. Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kota Solok
8. Penilik PAUD dan lembaga kursus yang selanjutnya disebut Penilik pada Dinas Pendidikan Kota Solok.
9. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui rangsangan pendidikan untuk memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi.
12. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun.
15. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan Anak Usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan ke khasan agama islam bagi anak usia 4-6 tahun.
16. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 3 (tiga) tahun sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
17. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
18. Pos PAUD adalah program layanan PAUD yang diintegrasikan dengan posyandu
19. Satuan PAUD sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintergrasi dengan berbagai program pelayanan anak usia dini yang telah ada dimasyarakat, seperti Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Taman Penitipan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.

20. Lembaga kursus adalah pendidikan non formal sebagai tempat untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
21. Pendidik adalah tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widya swara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
22. Tenaga Pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
23. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
24. Warga belajar adalah anggota masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan formal tetapi disalurkan melalui pendidikan non formal.
25. Kompetensi Pendidik adalah suatu kemampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik.
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
27. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat HIMPAUDI adalah suatu organisasi independen yang menghimpun unsur pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.
28. Himpunan Pengelola Kursus Indonesia yang selanjutnya disingkat HIPKI adalah suatu organisasi yang menghimpun instruktur dan tenaga kependidikan lembaga kursus.
29. Forum PAUD adalah organisasi yang mewadahi pengelolaan program PAUD yang independen.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan atau pedoman dalam rangka penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan PAUD dan Pendidikan Non Formal
- (2) Pedoman Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Non Formal bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk pertumbuhan dan perkembangannya agar peserta didik memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

BAB III
PENYELENGGARAAN PAUD DAN LEMBAGA KURSUS

Bagian Kesatu
Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur :
 - a. Pendidikan Formal;
 - b. Pendidikan Non formal; dan
 - c. Pendidikan Informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA).
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dalam bentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Pos PAUD dan Satuan Paud Sejenis (SPS).
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam bentuk lembaga kursus dan pelatihan
- (5) Satuan Pendidikan Non Formal negeri yaitu Satuan Kegiatan Belajar (SKB) melakukan kegiatan dalam bentuk pendidikan kesetaraan dan kecakapan hidup bagi warga masyarakat
- (6) Penyelenggaraan PAUD formal dan non formal dilaksanakan dengan penerapan manajemen berbasis sekolah.
- (7) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pendidikan yang dilakukan melalui keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri .

Bagian Kedua
Penyelenggara

Pasal 4

- (1) PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK dan RA diselenggarakan oleh pemerintah daerah/organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan lainnya.
- (3) PAUD melalui jalur pendidikan non formal dalam bentuk kelompok bermain dan TPA diselenggarakan oleh pemerintah daerah/ organisasi kemasyarakatan, dan Badan selain organisasi politik.
- (4) PAUD melalui jalur pendidikan non formal dalam bentuk pos PAUD dan SPS diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK dan lembaga kemasyarakatan lain yang terintegrasi dengan SPS.
- (5) Pendidikan Non Formal diselenggarakan dalam bentuk kursus dan pelatihan masyarakat.

Bagian Ketiga
Jadwal, waktu dan lama Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal sesuai dengan kalender pendidikan dengan waktu pertemuan paling singkat 2.5 jam per hari atau 15 jam perminggu.
- (2) Jadwal dan waktu penyelenggaraan kelompok bermain mengikuti kalender pendidikan paling sedikit dilaksanakan 3 kali pertemuan dalam satu minggu dengan waktu pertemuan paling singkat 2.5 jam.
- (3) Jadwal dan waktu penyelenggaraan TPA disesuaikan dengan kebutuhan anak dan orangtua.
- (4) Jadwal dan waktu penyelenggaraan dapat pos PAUD dan SPS paling sedikit dilaksanakan 1 kali pertemuan dalam 2 minggu dan mengikuti hasil kesepakatan masyarakat atau kegiatan lain yang menjadi induknya.
- (5) Waktu penyelenggaraan kursus dan pelatihan dilaksanakan disesuaikan dengan jadwal
- (6) Waktu penyelenggaraan dapat dilakukan pada pagi, siang atau sore.
- (7) Lama pendidikan PAUD formal ditempuh sesuai dengan kalender pendidikan dan untuk PAUD non formal ditempuh sesuai dengan kalender pendidikan sampai dengan anak berusia 6 tahun.

Bagian Keempat
Tempat Penyelenggaraan

Pasal 6

PAUD dan lembaga kursus diselenggarakan didalam ruangan atau tempat-tempat lainnya yang layak, aman dan nyaman bagi proses pembelajaran dan pelatihan.

BAB IV
PESERTA DIDIK/ WARGA BELAJAR
DAN JUMLAH PESERTA DIDIK/ WARGA BELAJAR

Bagian Kesatu
Peserta Didik / Warga Belajar

Pasal 7

- (1) Peserta Didik PAUD adalah anak-anak usia 0 sampai dengan 6 tahun , bebas memilih bentuk layanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD , hak dan kebutuhan anak.
- (2) Peserta Didik PAUD pada jalur pendidikan formal adalah anak usia 4 sampai dengan 6 tahun.
- (3) Peserta Didik PAUD pada jalur pendidikan non formal adalah anak usia 0 sampai 6 tahun yang tidak terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal.

- (4) Peserta Didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD.
- (5) Peserta lembaga kursus tidak dibatasi umur/ usia.

Bagian Kedua
Jumlah Peserta Didik/ Warga Belajar

Pasal 8

- (1) Jumlah peserta didik PAUD formal paling sedikit 20 anak.
- (2) Jumlah peserta didik PAUD non formal paling sedikit 15 anak.
- (3) Jumlah peserta warga belajar kursus dan pelatihan paling sedikit 10 orang.
- (4) Penerimaan Peserta didik PAUD dilakukan tanpa tes atau proses seleksi.
- (5) Penerimaan warga belajar kursus dan pelatihan dilaksanakan dalam bentuk tes.

BAB V
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendidik

Pasal 9

- (1) Pendidik pada PAUD jalur pendidikan formal adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- (2) Pendidik pada jalur pendidikan formal yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari guru pendamping dan guru pengasuh.
- (3) Pendidik pada jalur pendidikan non formal terdiri dari pendidik, pengasuh dan kader.
- (4) Pendidik pada jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan non formal diusulkan oleh penyelenggara PAUD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (5) Pendidik pada jalur kursus dan pelatihan masyarakat terdiri dari tenaga pendidik yang profesional.
- (6) Kebutuhan pendidik dipenuhi dengan memperhatikan kebutuhan dan jumlah peserta didik.
- (7) Pendidik tidak dapat merangkap menjadi pengelola PAUD.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan

Pasal 10

- (1) Tenaga kependidikan PAUD jalur pendidikan formal dan non formal terdiri dari pengawas/penilik, pengelola/ kepala sekolah, tenaga administrasi, dan pembantu umum.

- (2) Tenaga kependidikan kursus dan pelatihan terdiri dari tenaga profesional.

Bagian Ketiga
Hak dan kewajiban pengelola atau kepala sekolah

Pasal 11

Hak

Pengelola/ kepala sekolah PAUD mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Berhak menerima penjelasan dalam bentuk apapun mengenai informasi yang berkaitan dengan bantuan PAUD dari Dinas Pendidikan; dan
- b. Menerima insentif/ honor dari Pemerintah Daerah melalui anggaran Dinas Pendidikan Kota Solok sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 12

Kewajiban

Pengelola PAUD mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Hadir sesuai dengan jam kerja;
- b. Memberikan pembinaan terhadap pendidik PAUD;
- c. Mengkoordinasikan dengan dinas pendidikan tentang perkembangan lembaga;
- d. Menyampaikan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan;
- e. Memberikan insentif terhadap pendidik sesuai dengan kemampuan keuangan lembaga; dan
- f. Jika penyelenggaraan ditutup, pengelola wajib mengembalikan sarana dan prasana kepada Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 13

Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dan Tenaga Pendidikan mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Mendapatkan pembinaan dari pengelola dan penilik PAUD;
- b. Mendapatkan cuti melahirkan selama 2 bulan; dan
- c. Menerima insentif/ honor dari pengelola sesuai dengan kemampuan keuangan lembaga

Pasal 14

Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dan Tenaga Pendidikan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada peserta didik;
- b. Melaksanakan tugas rutin sesuai jam kerja; dan
- c. Menjaga nama baik lembaga.

BAB VI KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Kurikulum

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Non Formal berpedoman pada kurikulum yang berlaku dan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak
- (2) Kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disusun oleh lembaga penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
- (3) Kurikulum PAUD dan Pendidikan Non Formal dapat berisi muatan lokal budaya kota Solok dengan memperhatikan potensi lingkungan

Bagian Kedua Strategi Pembelajaran

Pasal 16

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dan Pendidikan Non Formal dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik dan warga belajar.
- (2) Metode pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain yang dapat menstimulasi tumbuh kembang peserta didik baik fisik, biologis, dan seluruh aspek kecerdasan dan dapat dilakukan di luar maupun di dalam ruangan.
- (3) Model Pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan metode model pembelajaran area kelompok dan model sentra serta model pembelajaran yang lain.
- (4) Teknik stimulasi PAUD dilakukan dengan memberikan stimulasi terhadap pertumbuhan perkembangan peserta didik dan pelayanan kesehatan dan gizi.
- (5) Metode pembelajaran Pendidikan kursus dan pelatihan dilaksanakan dengan metode demonstrasi.

BAB VII PERSYARATAN PENYELENGGARA

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan PAUD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki akta pendirian (akta notaris).
 - b. Memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan PAUD, dengan status bangunan gedung/tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa;
 - c. Memiliki peserta didik;
 - d. Memiliki Tenaga Pendidik ;

- e. Memiliki Tenaga Kependidikan;
- f. Memiliki sarana dan prasarana;
- g. Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) dan sarana belajar lainnya;
- h. Memiliki program pembelajaran (kurikulum); dan
- i. Memiliki kemampuan pembiayaan.

(2) Penyelenggaraan kursus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki akta pendirian (akta notaris).
- b. Memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan kursus dan pelatihan, dengan status bangunan gedung/ tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa;
- c. Memiliki warga belajar;
- d. Memiliki Tenaga Pendidik ;
- e. Memiliki Tenaga Kependidikan;
- f. Memiliki sarana dan prasarana;
- g. Memiliki program pembelajaran (kurikulum); dan
- h. Memiliki kemampuan pembiayaan.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 18

- (1) Setiap Penyelenggaraan PAUD dan lembaga kursus wajib memperoleh izin pendirian lembaga dari Walikota melalui DPMPST dan izin operasional program dari Dinas Pendidikan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah penyelenggara dapat memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Penyelenggaraan PAUD dan lembaga kursus dapat melaksanakan kegiatan operasional sebelum memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 6 bulan sejak kegiatan operasional dilakukan.

BAB IX PENAMAAN DAN PENOMORAN

Pasal 19

- (1) Nama PAUD dan lembaga kursus ditetapkan oleh penyelenggara.
- (2) Penetapan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dalam permohonan izin penyelenggaraan.
- (3) Dinas Pendidikan dapat meminta perubahan atau penggantian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila nama yang diusulkan telah dipergunakan pihak lain.
- (4) Dalam hal nama yang diusulkan adalah cabang dari PAUD atau lembaga kursus yang telah berdiri sebelumnya, nama yang diberikan

tambahan karakteristik angka setelah nama PAUD atau lembaga kursus tersebut.

- (5) Penyelenggara PAUD dan lembaga kursus wajib memasang papan nama dan memiliki cap/ stempel lembaga.
- (6) Bentuk, ukuran papan nama dan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (7) Nomor induk lembaga PAUD dan lembaga kursus ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.

BAB X PERUBAHAN PENYELENGGARAAN

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan lembaga penyelenggara PAUD dan lembaga kursus dilaporkan secara tertulis kepada Kantor Perizinan dengan melampirkan:
 - a. Salinan akta/ surat surat dasar peralihan hak; dan
 - b. Salinan akta/ surat lembaga penyelenggaraan yang baru.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/ lokasi penyelenggaraan PAUD dan lembaga kursus dilaporkan secara tertulis kepada Kantor Perizinan
- (3) Terhadap perubahan kepemilikan penyelenggara, nama dan/ atau lokasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), izin penyelenggaraan wajib dilaporkan untuk diperbaharui.

BAB XI EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Evalausi peserta didik/ warga belajar didasarkan pada standar pencapaian.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala tiap semester dan akhir tahun pendidikan kepada orangtua peserta didik.

Pasal 22

Program penyelenggara PAUD dan lembaga kursus dilaporkan secara berkala setiap bulan berjalan oleh pengelola kepada Dinas Pendidikan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD dan lembaga kursus melalui pemberdayaan potensi pendanaan, sumbangan, dan pemikiran tenaga.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD dan lembaga kursus, penyelenggara dapat membentuk forum, organisasi terkait, orang tua peserta didik dan unsur masyarakat lain yang peduli PAUD dan lembaga kursus.
- (3) Untuk mendukung kelancaran pembelajaran maka dibentuk forum HIMPAUDI untuk PAUD dan HIPKI untuk lembaga kursus.

BAB XIII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pengawasan Pasal 24

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD dan lembaga kursus dilakukan oleh penilik/ pengawas.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan RA atau yang lain sejenis dilakukan oleh PPAI (Pengawas Pendidikan Agama Islam).
- (3) Pengawas TK, PPAI dan penilik dalam melaksanakan pengawasannya dapat berkoordinasi.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan pembinaan evaluasi serta dilaporkan kepada Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 25

Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD dan lembaga kursus dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB XIV SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Pembiayaan PAUD dan lembaga kursus bersumber dari :
 - a. Masyarakat;
 - b. Bantuan pemerintah Pusat, pemerintah Daerah; dan

- c. Sumber – sumber atau bantuan lain yang sah.
- (2) Biaya penyelenggaraan PAUD dan lembaga kursus dipertanggung jawabkan secara terbuka kepada pemerintah dan masyarakat.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Sanksi administratif diberikan kepada penyelenggara PAUD dan lembaga kursus yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran secara tertulis 3 kali secara berturut- turut dengan tenggang waktu paling lama 1 bulan;
 - c. Pembekuan kegiatan operasional;
 - d. Penutupan kegiatan operasional dan
 - e. Pencabutan izin penyelenggaraan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila penyelenggara PAUD dan lembaga kursus tidak memenuhi teguran tertulis 3 kali berturut- turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan PAUD dan lembaga kursus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak dijatuhkan sanksi administrasi berupa pembekuan kegiatan operasional, penyelenggara PAUD dan lembaga kursus tetap tidak mematuhi diberikan sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf d.
- (5) Dalam hal penyelenggaran PAUD dan kursus telah memiliki izin (memenuhi ketentuan) dalam pasal 17, dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak dijatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional, penyelenggara PAUD dan kursus tidak mengindahkan sanksi maka diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

PAUD dan lembaga kursus yang telah memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan tetap mengajukan izin pendirian lembaga ke DPSMT dalam jangka waktu 6 bulan sesudah peraturan Walikota ini berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Solok

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 16 Mei 2017

WALIKOTA SOLOK,

dto

ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
Pada tanggal 16 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

dto

RUSDianto

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 15